

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Asuransi Syariah

Dalam bahasa latin kata asuransi berasal dari kata “*assecurare*” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa inggris kata asuransi disebut “*insurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.¹ Sedangkan dalam bahasa arab kata asuransi syariah memiliki beberapa pandangan kata diantaranya yaitu, “*takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun*”, ketiganya memiliki arti yaitu tolong menolong. Berikut ini penjelasan tentang ketiga kata tersebut.

a. Takaful

Diantara ketiga kata *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun* istilah asuransi dalam Islam, *takaful* adalah istilah yang paling sering digunakan bahkan menjadi label untuk asuransi syariah. Menurut bahasa, *takaful* berasal dari kata (ك ف ل) yang artinya menolong, memberi nafkah, dan mengambil alih kesulitan seseorang, terutama

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 261.

dengan memberikan pertolongan jika seseorang atau yang bersangkutan tertimpa musibah. Dalam muamalah Islam, *takaful* diartikan yaitu saling memikul risiko diantara sesama manusia sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas risiko yang lainnya. Tidak ada ayat yang pasti dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *takaful*,² tetapi dari arti kata *takaful* yang salah satu artinya menolong, sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta:Gema Insani, 2004),h.33

*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah ayat 2)*³

b. Ta’amin

Dalam bahasa arab kata *ta’amin* memiliki arti memberi perlindungan dan bebas dari rasa takut. Secara istilah *ta’min* adalah seseorang yang membayar atau menyerahkan sejumlah uang secara mencicil dengan maksud, ia dan ahli warisnya akan mendapat sejumlah uang sebagaimana perjanjian yang telah disepakati dan orang itu mendapat ganti rugi atas hartanya yang hilang. Jika dikaitkan dengan asuransi jiwa syariah, ganti rugi ini dikaitkan dengan santunan finansial untuk keluarga yang ditinggalkan.⁴ Kata *ta’amin* yang memiliki arti kata memberi perlindungan, sesuai dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur’an Surah Al-Quraisy ayat 4:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

*“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” (Q.S Al-Quraisy: 4)*⁵

³ Qur’an Kemenag online, *Qur’an Terjemahan* <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 19:23)

⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, ...,h.28

⁵ Qur’an Kemenag online, *Qur’an Terjemahan* , <https://quran.kemenag.go.id/> , (diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 19:50)

c. Tadhamun

Secara bahasa *tadhamun* berarti menanggung. Secara istilah berarti seseorang yang menanggung untuk memberikan sesuatu kepada orang yang ditanggung berupa pengganti (sejumlah uang atau barang) karena adanya musibah yang menimpa tertanggung, dengan tujuan untuk menutupi kerugian atas suatu peristiwa dan musibah.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memberikan pengertian asuransi syariah adalah ,”Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah”.⁷

Adapun secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong-menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, dimana manusia dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang, baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, ...,h.28.

⁷ MUI, "Pedoman Umum Asuransi Syari'ah".

yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah suatu perjanjian untuk saling tolong-menolong, melindungi dan saling menanggung diantara sesama peserta dengan maksud ingin meminimalkan risiko yang disebabkan oleh sebuah peristiwa.

1) Landasan Hukum Asuransi Syariah

a) Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara utuh tentang praktik asuransi syariah akan tetapi, dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang memuat tentang nilai-nilai asuransi Islam. Nilai yang diambil dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”. (QS. An-Nisaa': 9).⁹

⁸ Metri Widia Pangestika, "Pengaruh Dana Tabarru', Risk Based Capital Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa Periode 2013-2018", (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung),h. 26.

⁹ Qur'an Kemenag online, *Qur'an Terjemahan* , <https://quran.kemenag.go.id/>, (diakses pada tanggal 14 November 2021 pukul 09:54)

Berdasarkan ayat Q.S An-Nisaa' ayat 9 diatas, menjelaskan mengenai manusia yang sekali-kali tidak boleh berlaku zalim terhadap anak yatim. Hendaklah mereka merasa takut terhadap keturunannya yang lemah akan menerima perlakuan zalim sebagaimana yang dirasakan oleh anak-anak yatim. Bertakwalah kepada Allah dalam menghadapi anak yatim. Ayat ini menggambarkan kepada manusia yang berfikir tentang pentingnya planning atau perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan.

b) Hadist

Hadist yang mencerminkan tentang praktik asuransi syariah adalah hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori berikut ini:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
 مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

”Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi

(aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).¹⁰

Dalam hadits tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama muslim di dunia ini dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berlebihan hartanya dianjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dan apabila ini dilakukan maka Allah SWT akan mempermudah urusan dunia dan akhirat baginya. Dalam kaitan dengan asuransi hadits ini terlihat adanya anjuran agar melaksanakan pembayaran kontribusi asuransi dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/anggota yang mendapatkan musibah dan bencana.

2) Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam melakukan perjanjian asuransi. Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar-dasar pijakan setiap dan masalah yang timbul dalam kontrak asuransi.

¹⁰ Berita Update, Hadist tentang tolong menolong yang diterapkan dalam Islam, <https://kumparan.com/berita-update/hadist-tentang-tolong-menolong-untuk-diterapkan-dalam-kehidupan-1vLE3Tom60t/4>, (diakses pada 10 November 2021 pukul 15:48).

- (a) Prinsip kepentingan yang dapat di asuransikan (*Insurable Interest*), merupakan syarat mutlak untuk mengadakan perjanjian asuransi. Apabila pihak asuransi atau pihak yang dipertanggungjawabkan tidak memiliki kepentingan pada saat mengadakan perjanjian asuransi, dapat menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum.
- (b) Prinsip itikad baik yang sempurna (*Utmost Goodfaith*), merupakan menyangkut perihal kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sebelum kontrak ditutup dan bukan dipenuhi dalam rangka pelaksanaan kontrak yang ditutup seperti itikad baik yang dimaksud pasal 1338 KUH Perdata.
- (c) Prinsip keseimbangan (*Indemnity Principle*), merupakan hal dimana tertanggung tidak diperkenankan untuk memperoleh keuntungan dari ganti rugi yang diperoleh penanggung. Besarnya ganti rugi yang diterima oleh tertanggung harus seimbang atau sama dengan kerugian yang di deritanya.
- (d) Prinsip sebab akibat (*Cause Proximate Principle*), merupakan salah satu prinsip penting dalam menyelesaikan santuna. Dengan menggunakan prinsip ini, maka suatu

peristiwa dapat ditentukan penyebabnya. Pergantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan.

- (e) Prinsip subrogasi (*Subrogation Principle*), subrogasi merupakan prinsip peralihan hak dari tertanggung kepada pihak penanggung untuk menuntut ganti rugi pada pihak lain yang mengakibatkan timbulnya kerugian terhadap objek pertanggungan dari tertanggung sesaat setelah.¹¹

2. Asuransi Jiwa Unit Usaha Syariah

Asuransi jiwa unit usaha syariah merupakan unit usaha produk syariah dari perusahaan asuransi jiwa konvensional. Asuransi full syariah ataupun unit usaha syariah keduanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Asuransi jiwa syariah merupakan asuransi yang berdasarkan prinsip tolong menolong dan melindungi diantara sesama peserta melalui kontribusi ke dana *tabarru'*, yakni kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi yang setuju untuk saling membantu bila terjadi risiko diantara mereka atau perjanjian yang akan memberikan ganti rugi atas terjadinya sebuah risiko karna sebuah peristiwa yang berkaitan dengan hidup atau

¹¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h. 129

meninggalnya seseorang. Sedangkan menurut UU Nomor.40 Tahun 2014 tentang perasuransian pasal 1 ayat 9, menjelaskan bahwa:

“Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalatau hidupnya peserta, atau berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.¹²

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, menjelaskan bahwa risiko yang akan dipertanggungkan dalam asuransi jiwa syariah yaitu risiko atas kematian, dengan tujuan menanggung seseorang terhadap risiko finansial yang tak terduga. Kematian tersebut menyebabkan hilangnya pendapatan dan menurunnya finansial dari suatu keluarga. Tujuan dari asuransi jiwa syariah menurut UU Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian sejalan dalam pandangan Islam. Dalam Islam kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin, atau sebaiknya tidak meninggalkan beban kepada keluarga. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَ هُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ
النَّاسَ

“Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik dari pada kamu

¹² Undang-Undang No 40 Tahun 2014, “UU RI No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” Www.Ojk.Go.Id (2014): 1–46, (diakses pada 12 November 2021 pukul 20:32).

meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada masyarakat.”(HR. Bukhari 4409 dan Muslim 1628).¹³

Berdasarkan hadis tersebut hendaklah kalian takut jika melantarkan atau meninggalkan keluarga dalam keadaan susah. Untuk itu solusi dari permasalahan tersebut adalah mengikuti asuransi jiwa syariah, karna kita tidak tau apa yang akan terjadi esok hari.

a. Jenis-jenis Asuransi Jiwa Unit Usaha Syariah

1) Asuransi Jiwa Syariah Berjangka (*Term Life Insurance*)

Asuransi jenis ini akan membayarkan manfaat uang pertanggungan yangtelah disepakati saat tertanggung meninggal dunia dan masih dalam periode perlindungan. Periode proteksi asuransi jiwa syariah berjangka mulai dari 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

2) Asuransi Jiwa Syariah Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*)

Asuransi jiwa seumur hidup mampu membayarkan manfaat uang pertanggungan dengan periode waktu seumur hidup. Peroteksi yang diberikan asuransi ini sampai usia maksimal 100 tahun. Pemegang polis bisa mendapat manfaat berupa nilai uang

¹³ Ammi Nur Baits, Mengupas Dalil Ayat Tentang Asuransi, <https://pengusahamuslim.com/5430-ayat-pendukung-asuransi.html>, (diakses pada 10 November 2021 pukul:15:17)

tunai yang sangat besar, bila tidak ada klaim sampai kontrak berakhir.

3) Asuransi Jiwa Syariah Dwiguna (*Endowment*)

Asuransi jiwa syariah dwiguna menggabungkan manfaat proteksi asuransi jiwa syariah dengan manfaat tabungan berjangka. Bila tidak ada klaim asuransi, pemegang polis akan mendapatkan uang tunai. Sebaliknya, bila tertanggung meninggal dunia akan tetap mendapat uang pertanggungan untuk ahli warisnya.

4) Asuransi Jiwa Syariah Unit Link

Asuransi jiwa syariah unit link yang menggabungkan manfaat produk proteksi asuransi jiwa syariah dengan manfaat investasi. Pada jangka waktu tertentu, tertanggung akan mendapatkan manfaat investasi. Perusahaan asuransi akan menyisihkan sebagian premi ke instrumen investasi oleh pihak perusahaan asuransi.¹⁴

3. Profitabilitas

Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan sepanjang periode tertentu disebut profitabilitas. Nilai profitabilitas yang tinggi akan membuktikan bahwa semakin besar pula manajemen

¹⁴ Yogarta Awawa, Asuransi Jiwa Syariah: “Manfaat, Produk, Cara beli, dan Klaim”, <https://www.goala.app/id/blog/asuransi/jiwa/apa-itu-asuransi-jiwa-syariah> (diakses pada 10 November 2021, pukul: 16:30)

dalam memperoleh keuntungan untuk perusahaan. Melalui profitabilitas akan mengetahui keputusan yang diambil oleh perusahaan ketika memiliki keuntungan, apakah laba perusahaan didistribusikan sebagai deviden, ditahan untuk kepemilikan uang tunai (aset) atau digunakan untuk investasi dengan harapan perusahaan mendapat keuntungan di masa yang akan datang. Karna itulah Profitabilitas merupakan salah satu variabel yang bernilai untuk perusahaan.¹⁵

Menurut Kasmir Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga digunakan sebagai efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan informa.¹⁶ Profitabilitas dapat diartikan juga sebagai kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba, dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio ini sangat diperhatikan oleh calon investor maupun pemegang saham karena berkaitan dengan harga saham serta deviden yang akan diterima. Dalam perusahaan asuransi profitabilitas menggambarkan bagaimana perusahaan asuransi mendapatkan laba melalui semua

¹⁵ Rani Putri Rachmawati, Skripsi, Pengaruh Profitabilitas (Eps), Ukuran Perusahaan (Size) Dan Leverage (Dar) Terhadap Nilai Perusahaan (Tobin's Q) Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017, (Universitas Komputer Indonesia, 2019).

¹⁶ Kasmir, *Pengantar, Manajemen Keuangan*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 115

kemampuan dan sumber yang ada seperti penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dan jumlah kantor.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah sebagai berikut:

1) Aspek Pemodalan

Yang dinilai dari aspek ini adalah pemodalan yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal perusahaan. Penilaian tersebut didasarkan kepada modal yang diperoleh dari internal perusahaan maupun eksternal untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki perusahaan untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan.

2) Aspek Kualitas Aset.

Aset yang produktif merupakan penentuan dana oleh perusahaan dalam aset yang menghasilkan perputaran modal kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan yang cepat untuk mendapatkan pendapatan yang digunakan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan.

3) Aspek Pendapatan.

Aspek ini merupakan ukuran perusahaan dalam

meningkatkan laba atau untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang sehat adalah di ukur secara rentabilitas terus meningkat. Pada perusahaan jasa, bentuk pendapatan adalah jasa, pada perusahaan dagang pendapatannya adalah penjualan.¹⁷

b. Indikator Profitabilitas

Ada beberapa cara dalam menghitung profitabilitas. Secara umum perhitungan profitabilitas dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu:

- 1) *Return On Sales* (ROS), yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan pendapatan.
- 2) *Return On Asset* (ROA), yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan penggunaan aset.
- 3) *Return On Equity* (ROE), yaitu tingkat profitabilitas yang dikaitkan dengan modal sendiri.¹⁸

Dalam penelitian ini, perhitungan profitabilitas diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA).

¹⁷ Reza Abeng Ramdhan Nasution, Pengaruh Premi , Hasil Underwriting Dan Risk Based Capital (Rbc) Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Asuransi Umum Unit Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK, (UIN Sumatera Utara,2020), h. 23.

¹⁸ Toto Prihadi, *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan 1. (Jakarta: Ppm Manajemen, 2010), hal. 138-139.

c. Return On Asset (ROA)

Return on asset mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Perhitungan *return on asset* adalah dengan memasukan biaya pendanaan. *Return on asset* juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin rendah rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya *retrun on asset* digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.¹⁹

Indikator (alat ukur) yang digunakan didalam *Return on Asset* (ROA) melibatkan unsur laba bersih dan total aset (total aktiva) dimana laba bersih dibagi dengan total aset atau total aktiva perusahaan dikalikan 100%. Dari definisi diatas, maka komponen-komponen pembentuk *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

¹⁹ Hanafi dan Abdul Halim Mahmud M, *Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Ke-4. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2009), h. 157.

- 1) Pendapatan, adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam aktiva entitas atau pelunasan kewajibannya selama suatu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
- 2) Beban, adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah entitas atau penambahan kewajibannya selama satu periode, yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
- 3) Keuntungan, adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi oleh pemilik.
- 4) Kerugian, adalah penurunan ekuitas (aktiva bersih) perusahaan dari transaksi sampingan atau insidental kecuali yang berasal dari beban atau distribusi kepada pemilik.²⁰

²⁰ Reza Abeng Ramdhan Nasution, Pengaruh Premi,....,h. 24.

d. Kegunaan *Return On Asset*

Terdapat beberapa kegunaan dari *Return On Asset* (ROA) dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Salah satu kegunaannya yang berprinsip ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktik akuntansi yang baik maka manajemen dapat menggunakan *Return On Asset* (ROA) dalam mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, efisiensi produk dan efisiensi bagian penjualan.
- 2) *Return On Asset* (ROA) dapat membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan perusahaan lain sejenis.
- 3) *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan- tindakan yang dilakukan oleh divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.
- 4) *Return On Asset* (ROA) dapat digunakan untuk mengukur rentabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan.

- 5) *Return On Asset* (ROA) selain berguna untuk keperluan control, juga berguna untuk keperluan perencanaan.²¹

4. Tingkat Kesehatan Keuangan

Tingkat kesehatan keuangan merupakan penilaian atas suatu kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.²² Kesehatan keuangan perusahaan juga dapat dikatakan sebagai gambaran bagaimana perusahaan tersebut mempergunakan seluruh sumberdayanya dengan mencari, mengelola dan membagi dananya dengan tujuan memberikan informasi apakah perusahaan mampu memberikan profit atau kemakmuran untuk keberlanjutan perusahaan dan mereka yang terlibat dalam perusahaan. Informasi kesehatan keuangan perusahaan sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi manajemen keuangan dalam perusahaan sangat penting guna mengetahui, meminimal risiko dan mempertahankan atau menjadi tolak ukur kesehatan keuangan perusahaan. Dengan menganalisis rasio-rasio yang biasa digunakan, akan memberikan informasi mengenai kondisi keuangan atau

²¹ Apendi Diding, Pengaruh Risk Based Capital, ...h.71-72.

²² Waode Safiana, Skripsi, Analisis Tingkat Kesehatan Keuangan Pada Pt. Semen Indonesia (Persero) Tbk. Periode 2013-2017 (Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia), (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2019), h.8.

pengeluaran dan pemasukan perusahaan yang akan menilai efektivitas penggunaan keuangan.²³

Salah satu gejala perusahaan yang sehat merupakan perusahaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan yang baik. Di Indonesia perusahaan asuransi syariah diwajibkan untuk mencapai dan menjaga tingkat kesehatan keuangan perusahaan, dan diresmikan dalam peraturan pemerintah lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No.72/ POJK. 05/ 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Disebutkan jika perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah, harus menggapai serta mempertahankan tingkatan solvabilitas dana perusahaan minimum 120% (seratus dua puluh persen) dari risiko yang akan muncul akibat pengelolaan kewajiban perusahaan ataupun cadangan dana *qardh* apabila terjadi devisa pada dana *tabarru'*.²⁴ Tingkat kesehatan keuangan dihitung dengan rasio pencapaian *Risk Based Capital* (RBC).

a. *Risk Based Capital*

Risk based capital metode pengukuran batas tingkat solvabilitas yang diisyaratkan Menteri Keuangan Nomor

²³ Firly Auli Oktavia, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi,...., h.22.

²⁴OJK, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah” (2016): 1–61

424/KMK.06/2003 untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban asuransi dan reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kewajiban dan kekayaannya.²⁵ Menurut Keputusan Menteri Keuangan No 424/KMK.06/2003 dalam Pasal 3 disebutkan bahwa:

“Modal minimum berbasis risiko merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas”.

Oleh karena itu, modal minimum berbasis risiko populer juga dengan sebutan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum, yang diukur dengan *risk based capital*. Secara sederhana, *risk based capital* adalah rasio modal perusahaan asuransi dibandingkan dengan nilai risiko yang dihadapinya. *Risk based capital* memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.
- 2) Mengukur tingkat kesehatan keuangan
- 3) Mengurangi biaya insolvency

²⁵ Ludovicus Sensi, *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian*, (Jakarta: PT. Prima Mitra Edukarya, 2006)

- 4) Menentukan faktor resiko yang proporsional terhadap resiko insolvency.
- 5) Membantu regulator (pemerintah) dalam mengukur nilai aktual dari ekuiti.
- 6) Mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang.²⁶

Rasio minimal yang diwajibkan oleh OJK dalam POJK No.72/ POJK. 05/ 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Disebutkan jika perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah harus memiliki rasio minimal 120%, artinya perusahaan asuransi harus memiliki aset bebas (aset yang tersisa setelah memenuhi kewajibannya) minimal sebesar 120% dari nilai risiko yang dihadapinya. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka Pemerintah memberikan pengawasan khusus bagi perusahaan asuransi jiwa syariah yang tidak memenuhi ketentuan tersebut.

b. Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK No.72/ POJK. 05/ 2016 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah, menyebutkan bahwa perusahaan asuransi syariah harus menjaga kesehatan

²⁶ Metri Widia Pangestika, Pengaruh Dana Tabarru, ...,h.66

keuangan dari dana *tabarru'* yang dikumpulkan dari program peserta asuransi sekaligus juga menjaga tingkat kesehatan keuangan dari dana perusahaannya.²⁷

1) Kesehatan Keuangan Dana Peserta

Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan produk asuransi dengan tambahan unsur investasi didalamnya, maka selain harus menjaga kesehatan keuangan pada dana *tabarru'*, perusahaan juga harus menjaga kesehatan dari dana pesertanya. Terkait kekayaan dana peserta yang ditempatkan pada satu pihak, maka perusahaan wajib menjaga penempatan investasi tersebut agar tidak melebihi 20% dari total dana peserta, kecuali penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara dan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dana peserta sehat manakala memiliki tingkat solvabilitas dana *tabarru'* minimum 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian yang akan timbul dari proses pengelolaan kekayaan dan atau dari liabilitas dana peserta yang dihipunnya.

²⁷ OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah, (2016): 1-61

2) Kesehatan Keuangan Dana Perusahaan

Perusahaan wajib menyediakan kekayaan untuk pinjaman (*qardh*) dalam dana perusahaan, setidaknya 70% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang timbul dari pengelola kekayaan dan liabilitas dana peserta. Perusahaan wajib menjaga tingkat solvabilitas dana perusahaan, yakni selisih antara kekayaan dan liabilitas perusahaan minimal dalam jumlah yang lebih besar di antara kekayaan yang tersedia untuk pinjaman (*qardh*) atau modal sendiri atau modal kerja yang disyaratkan.²⁸

5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan, yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.²⁹ Ukuran perusahaan juga dapat dikatakan sebagai skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan, ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset, total penjualan, rata-rata penjualan, nilai pasar saham

²⁸ Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*,(Jakarta:Salemba Empat,2017),h. 129-135.

²⁹ Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan: Assetials Of Financial Management*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat,2010),h.4

perusahaan dan lain-lain.³⁰ Dari uraian diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan juga dapat diartikan sebagai skala atau nilai dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham, dan nilai sebagainya. Ukuran perusahaan juga bisa dikatakan sebagai tingkat seberapa besar atau kecilnya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh berdasarkan total aset perusahaan. Perusahaan yang berskala besar lebih mempunyai kemampuan modal untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat memaksimalkan dalam memperoleh laba. Laba yang diperoleh perusahaan dapat mensejahterakan karyawan terutama peserta asuransi dan investor yang menanamkan dananya dalam bentuk saham. Tingkat pengembalian (*return*) saham pada perusahaan yang berukuran besar akan lebih tinggi dibanding perusahaan yang berukuran kecil. Pertumbuhan yang besar pada suatu perusahaan biasanya akan mempermudah memasuki pasar modal karena para investor dapat menangkap sinyal positif dengan mempertimbangkan kestabilan nilai aset dibandingkan penjualan dan nilai kapitalisasi pasar dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan

³⁰ Soliyah Wulandari and Asep Dadan Suganda, Determining Factors of Earnings Management Based on Accrual Model, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Vol.25, no. No.1 (2021)

profitabilitas. Akan tetapi pada jumlah tertentu ukuran perusahaan akan menurunkan laba perusahaan.

a. Jenis- Jenis Pengukuran Perusahaan

Pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu.³¹ Berdasarkan uraian di atas, ukuran perusahaan pada penelitian ini diukur dengan ukuran aktiva (total aset) yang diukur sebagai logaritma dari total aktiva.

b. Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2008 dalam pasal 1, ukuran perusahaan diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu:³²

1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2) Usaha Kecil

³¹ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kriteria Laporan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007),h.23.

³² Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Pasal 1, Tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah.

Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4) Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan sejumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau

swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Ukuran perusahaan yang biasa dipakai untuk menentukan tingkatan

dalam perusahaan antara lain:

- (a) Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
- (b) Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
- (c) Total hutang, merupakan jumlah hutang perusahaan pada periode tertentu.
- (d) Total aktiva, merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini disajikan secara ringkas beberapa penelitian sebelumnya, yang memiliki persamaan gagasan untuk meneliti profitabilitas pada perusahaan asuransi di Indonesia.

1. Peneliti Dian Weri Pramestika 2019, dengan judul Jurnal Pengaruh Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Terhadap Pertumbuhan

Premi Netto Dan Profitabilitas Perusahaan. Persamaan penelitian terletak pada Variabel X Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi yang diukur dengan rasio RBC dan Variabel Y Profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA Perbedaan penelitian terletak pada Objek penelitian, adanya tambahan pada variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan tahun penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio RBC yang berhasil dicapai perusahaan asuransi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan premi, dan rasio RBC yang berhasil dicapai oleh perusahaan asuransi berpengaruh terhadap profitabilitas rasio ROE, tetapi tidak berpengaruh terhadap rasio ROA.³³

2. Peneliti Lulu Mardiyah dan Suryo Budi Santoso 2020, dengan judul Jurnal Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Debt To Equity Rasio, Debt To Asset Ratio* Dan *Risk Based Capital* Terhadap Profitabilitas (Studi Empiris Pada Perusahaan Asuransi Umum Unit Usaha Syariah Tahun 2014-2018). Persamaan penelitian terletak pada variabel X yaitu Ukuran Perusahaan dan Variabel Y yaitu Profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA. Perbedaan penelitian terletak pada tidak menggunakan variabel X debt to equity ratio, dan debt to asset ratio, kemudian objek penelitian jenis perusahaan asuransi syariah

³³ Dian Wury Pramestika, Pengaruh Tingkat Kesehatan Perusahaan,...., h. 26-37.

serta periode penelitian 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. *Debt to equity ratio* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. *Debt to asset ratio* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan *risk based capital* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.³⁴

3. Peneliti Metri Widia Pangestika 2020, dengan judul skripsi Pengaruh Dana *Tabarru'*, *Risk Based Capital* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa Periode 2013-2018. Persamaan penelitian terletak pada Variable X yaitu Tingkat Kesehatan Keuangan yang diukur dengan indikator rasio RBC, Ukuran Perusahaan dan Variabel Y yaitu Profitabilitas yang diukur dengan indikator ROA. Perbedaan penelitian terletak pada Periode penelitian: 2017-2020, kemudian Objek Perusahaan yang dilakukan sebagai tempat penelitian, dan tidak menggunakan variabel dana tabarru' sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara Dana *Tabarru'* terhadap Profitabilitas. Terdapat pengaruh negatif *Risk Based Capital* terhadap Profitabilitas.

³⁴ Lulu Mardhiyah Sayakti and Suryo Budi Santoso, Pengaruh Ukuran Perusahaan , Debt To Equity Ratio , Debt To Asset Ratio Dan Risk Based Capital Terhadap Profitabilitas, RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia Vol.1, No. 1 (2020).

Terdapat pengaruh negatif Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas. Dan secara simultan terdapat pengaruh Positif antara Dana *Tabarru'*, *Risk Based Capital*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas.³⁵

4. Penelitian Edo Krista Meka 2018, dengan judul skripsi Pengaruh Pertumbuhan Premi Neto, *Intellectual Capital* Dan Tingkat Kesehatan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2012-2016. Persamaan penelitian terletak pada Variabel X yaitu Tingkat Kesehatan Keuangan yang diukur dengan indikator RBC dan Variabel Y yang diukur dengan indikator ROA. Perbedaan penelitian terletak pada Objek penelitian, periode penelitian yaitu 2017-2020, dan tidak menggunakan variabel X yaitu pertumbuhan premi netto dan *Intellectual Capital*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan premi netto berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, dan tingkat Kesehatan perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan.³⁶

³⁵ Metri Widia Pangestika, Pengaruh Dana Tabarru', Risk Based Capital, ...,h.2.

³⁶ Edo Krista Meka, Skripsi, Pengaruh Pertumbuhan Premi Neto, *Intellectual Capital* Dan Tingkat Kesehatan Perusahaan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi Di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2012-2016, (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STIESIA Surabaya, 2018), h.13.

5. Peneliti Diding Apendi dengan judul skripsi Pengaruh Risk Based Capital, Pendapatan Investasi, Terhadap *Retrun On Asset* (Studi Pada Perusahaan Asuransi Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2013-2018. Persamaan penelitian terletak pada Variabel X yaitu tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi syariah yang indikatornya RBC dan variabel Y yaitu Profitabilitas yang Indikator ROA. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada penambahan variabel independent yaitu ukuran perusahaan, kemudian populasi dan sampel penelitian, serta periode penelitian: 2017-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara *Risk Based Capital* berpengaruh terhadap *Retrun On Asset*. Tidak terdapat pengaruh antara pendapatan investasi terhadap *Retrun On Asset*, dan terdapat pengaruh yang signifikan antara *Risk Based Capital*, Pendapatan Investasi terhadap *Retrun On Asset*.³⁷

C. Hubungan Antar Variabel

Hubungan antar variabel menjelaskan tentang mengapa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah tingkat kesehatan keuangan yang diukur dengan indikator RBC dan ukuran perusahaan yang diukur dengan LNtotal aset terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas yang

³⁷ Diding Apendi, Pengaruh Risk Based Capital,...h.2.

diukur dengan indikator ROA, dan pastinya setiap variabel X memiliki pengaruh terhadap variabel Y.

1. Pengaruh Tingkat Kesehatan Keuangan terhadap Profitabilitas

Tidak hanya diwajibkan untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan perusahaan, perusahaan pula diwajibkan untuk memenuhi pencapaian laba. Kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba dengan segala modal yang bekerja didalamnya disebut profitabilitas. Profitabilitas digunakan oleh *stakeholder* guna memperhitungkan kinerja suatu perusahaan serta prospek perusahaan ditahun berikutnya. Tidak hanya itu profitabilitas pula digunakan untuk untuk kreditur guna mengukur kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajibannya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Rasio ROA menggambarkan tingkat pengembalian yang diterima perusahaan atas pemanfaatan aset-asetnya. Keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya dapat membuktikan bahwa kinerja manajemen telah berjalan secara efektif dan efisien. RBC dengan profitabilitas memiliki keterkaitan, karna semakin tinggi tingkat RBC yang dimiliki perusahaan mengindikasi perusahaan tersebut sehat maka semakin tinggi perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas atau laba dalam rasio ROA. Semakin tinggi perolehan laba yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya maka akan memudahkan

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. pengelolaan RBC juga masuk kedalam tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan yang diukur dengan RBC memiliki keterkaitan dengan Profitabilitas yang diukur dengan ROA.

Pengaruh RBC terhadap profitabilitas yang diukur dengan indikator ROA telah diteliti oleh beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Dian Wery Pramestika (2019), menemukan bahwa tingkat kesehatan keuangan yang diukur dengan RBC tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA, sedangkan penelitian yang dilakukan Lulu Mardiyah dan Suryo Budi Santoso (2020), menemukan bahwa RBC berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diukur dengan ROA.

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas

Ukuran perusahaan menjadi tolak ukur besar kecilnya sebuah perusahaan. Semakin tinggi total aset menunjukkan harta yang dimiliki perusahaan tersebut besar sehingga investor akan semakin aman dalam berinvestasi ke perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan diukur dengan Ln total asset. Perusahaan yang memiliki asset yang besar maka akan menggunakan sumber daya yang semaksimal mungkin untuk menghasilkan laba atau keuntungan (Profitabilitas) yang

maksimal dan perusahaan dengan asset yang kecil tentunya juga akan menghasilkan keuntungan sesuai dengan asset yang dimiliki dan relatif kecil. Ukuran perusahaan memiliki keterkaitan dengan Profitabilitas, semakin besar ukuran suatu perusahaan biasanya akan mempermudah memasuki pasar modal karena para investor dapat menangkap sinyal positif dengan mempertimbangkan kestabilan nilai aset dibandingkan penjualan dan nilai kapitalisasi pasar dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas.

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap profitabilitas yang diukur dengan indikator ROA telah diteliti oleh beberapa penelitian, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Lulu Mardiyah dan Suryo Budi Santoso (2020), menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan indikator ROA.

D. Hipotesis

Jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat sementara atau praduga dan masih harus dibuktikan kebenarannya disebut hipotesis. Hipotesis baru dapat diuji kebenarannya melalui penelitian.³⁸ Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu Tingkat Kesehatan Keuangan, dan Ukuran Perusahaan, sedangkan

³⁸ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Serang:FEBI,2021), h.51

variabel dependennya yaitu Profitabilitas, maka hiotesis yang diajukan pada penelitian ini yaitu:

H1: Tingkat Kesehatan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Asuransi Jiwa Unit Usaha Syariah di Indonesia.

H2: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Asuransi Jiwa Unit Usaha Syariah di Indonesia.

H3: Tingkat Kesehatan Keuangan dan Ukuran Perusahaan secarasimultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Asuransi Jiwa Unit Usaha Syariah di Indonesia.